

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM KELUARGA
DIKOTA GORONTALO**

OLEH:

**ADRIYANTO MILE
H 1118127**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DI KOTA GORONTALO


OLEH :
ADRIYANTO MILE
NIM :H.11.18.127

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum.
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal

Menyetujui:

PEMBIMBING I



DR. Rafika Nur, S.H.,M.H
NIDN: 0929078501


PEMBIMBING II



Haritsa, S.H.,M.H
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KOTA GORONTALO

OLEH:
ADRIYANTO MILE
NIM: 114.18.127



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : ADRIYANTO MILE
NIM : H. 11.18. 127
Konsentrasi : PIDANA
Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga di Kota Gorontalo" adalah benar-benar asli /merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini..

Gorontalo, 20 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas Kodrat dan Ridho-Nyalah, maka penyusunan dan pembimbingan skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA GORONTALO". Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna meraih Gelar Sarjanah Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Dalam penyusunanskripsi ini tak lupa penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak, terutma Kedau orang tua yang menagarahkan dan memotivasi dengan penuh kesabaran, semoga Allah SWT melimpahkan pahala atas kebaikan tersebut. Melaluikesempataninijuga, penulis menyampaikanterimakasih yang sedalam-dalamnyakepada:

1. Bapak Ichsan Gaffar Latcokke,SE.,M.Si. selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo(YPIT)
2. Dr. Abd. Gaffar la tjokke, M.SI., selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo

3. Dr. Rusbulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Saharuddin, SH.,MH., Selaku wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Suardi Rais, SH.,MH., Selaku wakil Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Jupri, SH.,MH., Selaku wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Dr. Hijra Lahaling, SH.MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
8. Dr. Rafika Nur, SH.,MH., Selaku Pembimbing 1 yang banyak memberikan bimbingan,
9. Bapak Haritsa, SH.,MH., Selaku Pembimbing II yang juga banyak memberikan masukan dalam setiap pembimbingan sehingga penyusunan skripsi ini dapat rampung sesuai pada waktunya. vi
10. Seluruh Staff Pengajardan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
11. Seluruh staf Reskrim Polres Gorontalo Kota yang senantiasa memberikan masukan dalam penyusunan Skripsi ini.
12. Seluruh penyidik bertugas di Polres Gorontalo Kota dan Polsek Kota Utara yang senantiasa memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

13. Seluruh Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Unisan, khususnya teman seangkatan dikelas Karyawan Angkatan 2018 yang banyak memberikan 21 Seluruh penyidik bertugas di Polres Gorontalo Kota dan Polsek Kota Utara Gorontalo, 10 April 2022 yang senantiasa memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
22. Seluruh Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Unisan, khususnya teman seangkatan dikelas Karyawan Angkatan 2018 yang banyak memberikan motivasi serta selalu menjadi teman diskusi selama kuliah sampai penyusunan skripsi ini.

Insya Allah dengan dorongan dan bantuan dari semua pihak yang terkait dalam penjulisan ini semoga lancar dan bermanfaat bagi pihak yang membaca.

Gorontalo, 10 April 2022

Pendris

ADRIYANTO MILE

NIM: H11 18 127

ABSTRAK

ADRIYANTO MILE. H1118127. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DI KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum tindak pidana bawa Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum hukum Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mengkaji efektivitas hukum berupa penegakan hukum Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Bentuk Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga oleh pihak kepolisian dilakukan dengan penerimaan pengaduan oleh korban itu sendiri, pengumpulan alat bukti melalui penyelidikan dan penidikan, selanjutnya dilakukan upaya perdamaian sebelum dilanjutkan ke proses pemberkasan dan pelimpahan ketahapan selanjutnya, Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam yaitu tidak adanya Aduan yang merupakan syarat mutlak dapat diprosesnya pencurian dalam keluarga sebagai, adanya pencabutan aduan, serta adanya penyelesaian melalui restorative justice, antara pelaku dan korban itu sendiri. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini berupa memaksimalkan upaya penyelesaian secara kekeluargaan disamping tetap memperhatikan proses penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Pencurian dalam Keluarga.



ABSTRACT

ADRIYANTO MILE. H1118127. THE LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF THEFT IN THE FAMILY IN GORONTALO CITY

This study aims to find the law enforcement against the criminal act of theft in the family and to determine the factors affecting the law enforcement against the criminal act of theft in the family. This study uses an empirical juridical research method. It examines the effectiveness of the law in the form of law enforcement against the criminal act of theft in the family. Based on the results of the study, there are some forms of law enforcement against the criminal act of theft in the family done by the police. The efforts are accepting complaints by the victims, collecting evidence through investigations, making peace efforts before proceeding to the filing process, and delegating the next stage. Some factors affect law enforcement against the criminal act of theft in the family. It is due to the absence of complaints as an absolute requirement for the processing of theft in the family. Besides that, it is the revocation of complaints. The next is the settlement through restorative justice between the perpetrators and the victims. This study recommends that there should be an optimization of efforts to solve family problems. However, the law enforcement process should still be a concern based on the applicable laws and regulations.

Keywords: law enforcement, theft in the family



DAFTAR ISI

	Hal
SAMPUL JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Penegakan Hukum	8
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana	9
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.2.2 Unsur Tindak Pidana	10
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	12
2.3 Kejahatan dan Faktor yang Menimbulkan Kejahatan.....	14
2.4 Tinjauan Umum tentang Pencurian	16
2.4.1 Pengertian Pencurian	16
2.4.2 Jenis-Jenis Pencurian	17
2.5 Pendekatan Restoratif (Restorative Justice)	19

2.6 Kerangka Pikir	22
2.7 Definisi Operasional	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Objek Penelitian.....	25
3.3 Lokasi dan Waktu Penlitian	25
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.5 Populasi dan sampel.....	26
3.5.1 Populasi	26
3.5.2 Sampel	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7 Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	30
4.2.1 Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana	
Pencurian Dalam Keluarga.....	30
1. Penerimaan Aduan	33
2. Penyelidikan dan Penyidikan	36
3. Upaya Perdamaian.....	40
4. Pemberkasan dan Pelimpahan berkas	43
4.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga	46
1. Tidak Adanya Aduan	46
2. Pencabutan Aduan.....	47
3. Adanya Penyelesaian Secara Kekeluargaan.....	51
BAB V PENUTUP	57
1.1 Kesimpulan	57
1.2 Saran	58

DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	XI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia Yang menjamin hak rakyatnya sama didalam hukum. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disingkat UUD NRI Tahun 1945, setiap warga Negara wajib untuk patuh terhadap hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan sebagai warga negara pada peraturan adalah merupakan sebuah konsep yang harus diwujudkan dan dijunjung tinggi dalam diri setiap warga Negara.Yang mana hukum berfungsi untuk mengatur hubungan manusia yang satu dan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan Negara sehingga terbentuk suatu suasana yang aman dan tertib. Karena hukum adalah kaidah mempunyai sanksi-sanksi yang tegas, kaidah hukum berfungsi untuk menciptakan kedamaian, ketentraman, dan ketertiban dimasyarakat yang bersifat memaksa, akan tetapi masih banyak juga masyarakat yang melakukan perbuatan yang melawan hukum

Di zaman jaman sekarang ini yang mana pertumbuhan ekonomi semakin pesat, dan kebutuhan hidupnya semakin banyak. Secara universal manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin dipenuhi, terutama untuk kebutuhan hidup yang berupa pangan, sandang, papan, dan untuk mendapatkan itu semua tentunya kita harus bekerja keras untuk mendapatkan uang, agar semuanya bisa kita miliki, dan dengan kurangnya lapangan kerja yang tersedia, sulitnya untuk mendapatkan

pekerjaan, dan banyaknya pengangguran, Pemutusan Hubungan Kerja atau (PHK) dimana-mana dan banyak lagi anak yang putus sekolah ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang melandan dunia, yang mana berpengaruh terhadap perekonomian kita, yang sudah tentu hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dengan berkembangnya suatu kota, dibarengi dengan semakin tingginya tindak pidana yang semakin hari semakin memprihatinkan yang terjadi dikota tersebut, salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian, melihat situasi keadaan yang sangat memungkinkan seseorang untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara mencuri, siapalau tidak mengenal siang maupun malam hari, dimana ada kesempatan disitulah timbulah niat untuk melakukan kejahatan. Dengan berkembangnya kejahatan pencurian, maka berkembang pula bentuk bentuk lain dalam tindak pidana pencurian, salah satunya adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga atau ada hubungan darah dengan korban. yang mana seharusnya anak yang menjaga harta dari orang tuanya, bukannya mencuri harta orang tua.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perbuatan karena semakin tingginya kejahatan yang terjadi tentunya diharapkan peran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menangulangi kejahatan yang terjadi, tertutama peran keluarga yang berperan sangat penting dalam menekan tingkat kejahatan didalam keluarga, yang mana keluarga membiarkan anaknya dalam pergaulan sehari-hari. Maka dibuatlah aturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan pencurian didalam bentuk pokok,

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.

Jika melihat rumusan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal, dimana yang dilarang dan diancam itu adalah suatu perbuatan yang menyimpang dalam hal ini adalah perbuatan (mengambil). Delik pencurian diatur dipasal 362 sampai dengan 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara normatif apabila pencurian dilakukan oleh anggota keluarga tuntutan mereka hanya dapat dilakukan jika ada yang melakukan pengaduan atau pihak yang berwajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur didalam pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:¹

“(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana”

“(2) Jika dia suami (istri) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik keturunan lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi iya sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu”

Apabila pencurian dilakukan oleh anggota keluarga tuntutan mereka hanya dapat dilakukan jika ada yang melakukan pengaduan atau pihak yang berwajib, sesuai

¹ Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

dengan peraturan perundang-undangan yang diatur didalam pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:²

“(1). Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.”

“(2). Jika dia suami (istri) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik keturunan lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi iya sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.”

Berdasarkan pada observasi awal yang dilakukan oleh penulis dipolsek kota utara dan Polres Gorontalo pada lima tahun terakhir pada tahun 2017 sampai dengan 2021 hanya terdapat 6 kasus yang mana kasus yang pertama selesai sampai diputuskan dipengadilan kemudian yang satunya lagi selesai secara Restorativ Justice, fenomena umumnya yang terjadi terdapat keunikan dalam hal penegakkan hukum tindak pidana pencurian dalam keluarga, karena memiliki perbedaan dengan delik umum pada umumnya.

Sebagaimana Salah satu contoh kasus pencurian dalam keluarga seperti yang dialami oleh Ibu ET, yakni kasus pencurian yang dilakukan oleh MHM (anak dari ET). Peristiwa ini terjadi di toko djaini Kelurahan Dulomo Selatan, Kota Utara Kota Gorontalo, Minggu (15 Maret 2020). Pada hari senin 07 September Tahun 2020.ET melaporkan anak kandungnya sendiri (MHM) karena terbukti membawa kabur kenderaan mobil tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari korban, kemudian

² Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

tersangka menggadaikan serta menjual kenderaan mobil tersebut, sehingga akibat dari perbuatan tersangka tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 138.000.000 (Seratus Tiga Puluh delapan Juta Rupiah.)

Mirisnya kejadian pencurian tersebut dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri yaitu anaknya sendiri, yang mana semestinya seseorang yang masih ada ikatan sedarah seharusnya menjaga harta keluarganya dengan sebaik mungkin, bukanya untuk mencuri artau menjualnya tanpa sepengetahuan pemiliknya.Kurangnya aduan yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pencurian dalam keluarga dikarenakan yang melakukan pencurian adalah masih dalam lingkup keluarga, dan kasus tersebut adalah delik aduan, yang mana kasus tersenut harus diadukan oleh korban jika tidak ada aduan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka penulisan hukum dalam skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DIKOTA GORONTALO”

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaiman bentuk Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga?

1.2.2. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dalam keluarga.

1.3.2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menanggulangi pencurian dalam keluarga

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis:

Memberikan sumbangsih pemikiran baru dalam pengembangan teori hukum pidana terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dalam ruang lingkup keluarga.

1.4.2. Manfaat Praktis:

- 1). Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bahan acuan untuk penelitian sejenis secara mendalam
- 2). Sebagai tambahan kepustakaan untuk pihak fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan, bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum, manakala ia tidak dilaksanakan lagi. Perkataan dari Satjipto Rahardjo itu adalah pelaksanaan dari hukum secara ideal, dan masih berlaku sampai sekarang.³ Penegakan Hukum adalah suatu proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan hukum yang bermanfaat. Satjipto Rahardjo mendefenisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicita-citakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum diartikan apartur penegak hukum yang menjalankan proses penegakan hukum, substansi hukum diartikan isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan budaya hukum diartikan kebiasaan-kebiasaan yang ada ditengah-tengah kelompok masyarakat tertentu yang dipatuhi oleh masyarakat, sejalan dengan itu

³ Laurensius Arliman, S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Deepublish, Hal 1

Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegakan hukum
3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor kebudayaan.⁴

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Definisi tindak pidana tidak ditemukan didalam peraturan perundang-undangan. Selama ini pengertian tindak pidana yakni merupakan kreasi teoritis para ahli hukum pidana yang masih memasukan unsur kesalahan sebagai bagian dari pengertian dari tindak pidana.⁵ Tindak pidana dapat diartikan dalam terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*, akan tetapi didalam peraturan perundang-undangan yang terapkan diindonesia dapat dikenal dengan istilah yang tidak seragam dalam mengartikan stafbaarfeit. Dalam bahasa Indonesia digunakan beberapa istilah yang dipakai antara lain yaitu.

Peristiwa pidana (Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantie tijdelijk bijzondere beparligen strafrecht* yang termuat dalam LN.1951 No.78.

⁴ Andrew Shandy Utama, S.H., M.H., dkk., 2021, *Problematika Penegakan Hukum, Sumatra Barat*, CV Isan Cendekia Mandiri, Hal 2

⁵ Dr Lukman Hakim, S.H., M.H., 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV Budi Utama, Hlm 3

Pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, Perbuatan” Pidana, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana*
2. *strafbare Handlung diterjemahkan dengan” Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman, dan*
3. *Criminal Act diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”*

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh.
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.
4. *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa yang dapat dipidana ataupun perbuatan yang dapat dipidana.⁶

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana, secara umum telah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana, yang mana perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi pidana dalam rumusan tersebut telah ditentukan beberapa unsur, sehingga jelas dan dapat dijelaskan

Menurut Moeljatno “*Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, laranga mana disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar laranan tersebut*”.

Menurut simons, unsur-unsur tindak pidana (*srafbhaar feit*) adalah:

⁶ Prof.Dr.Hj.Mulyati Pawennei,S.H.,M.H,Rahmanuddin Tomalili,S.H.,M.H.,2015 Hukum Pidana, Jakarta,Mitra Wacana Media,Halaman 4

1. Perbuatan manusia (positif atau negative), berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)
3. Melawan hukum (onrechtmatig)
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person).

Simons juga menyebut adanya unsurobjektif dan unsure subjektif dari tindak pidana (strafbaar feit).

Unsur Objektif:

- a). Perbuatan orang
- b). Akibat yang kelihata dari perbuatan itu.
- c). Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

Unsur Subjektif :

- a). Orang yang mampu bertanggun jawab
- b). Adanya kesalahan (dolus atau culpa).\
- c). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a). Perbuatan (manusia)
- b). Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal)
- c). Bersifat melawan hukum (syarat materiel)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- 1). Kelakuan dan akibat

2). Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan⁷

2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)

1). Delik kejahatan dan Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan pidana menurut system KUHP.

- a. Kejahatan terhadap Negara, sebagai contohnya adalah penyerangan terhadap Presiden atau wakil presiden yang terdapat pada pasal 104 KUHP
- b. Kejahatan terhadap harta benda misalnya Pencurian pada pasal 362 s/d 367 KUHP, pemerasan, dan penipuan. Menurut Undang-undang pencurian dibedakan atas lima macam pencurian yakni:
- c. pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian ringan, pencurian dalam kalangan keluarga.
- d. Kejahatan terhadap badan dan nyawa orang, misalnya penganiayaan dan pembunuhan.

Sedangkan Pelanggaran dibagi tiga macam yakni, pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang, dan kesehatan umum. Misalnya kenakalan yang artinya perbuatan orang bertentangan dengan ketertiban umum ditujukan pada orang atau binatang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian atau kerusuhan yang tidak dapat dikenakan pasal khusus dalam KUHP.

2). Delik Dolus dan Culpa

Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya merampas nyawa orang lain dengan sengaja, Sedangkan delik culpa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang

⁷ Ibid

dilakukan dengan kealpaan (kelalaian), contohnya pasal 359 kuhp yang berbunyi “Barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.

3). Delik Commissionis dan Delik Ommisionis

Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri pasal 362 KUHP, menggelapkan pasal 372 KUHP, Penipuan pasal 378 KUHP. Sedangkan Delik Ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan apa yang perintahkan, yaitu pasal 164 KUHP tentang kewajiban memberikan kesaksian.

4). Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai dengan unsur meringankan. Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan. Misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berancana.

5). Delik Murni dan Delik Aduan

Delik Murni yaitu deik yang tanpa permintaan menuntut, Negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan pasal 180 KUHP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban PNS dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan.

Delik aduan adalah proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban, delik aduan dibagi menjadi dua, yaitu pertama murni dan yang kedua relative.

6). Delik Selesai dan Delik berlanjut.

Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatannya tentang penghasutan, pembunuhan pembakaran. Sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan, contohnya pasal 221 menyembunyikan orang jahat, pasal 2250 tentang mempunyai persediaan bahan untuk memalsukan mata uang.⁸

2.3. Kejahatan dan Faktor yang Dapat Menimbulkan Kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu nama istilah yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang melakukanc perbutan-perbuatan tertentu pula. Perbuatannya disebut Kejahatan, dan pelakunya disebut Penjahat.

Kejahatan pada kenyataannya merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan kesehariannya, dan kejahatan itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang tercelah dihadapan manusia pada umumnya. Oleh karena itu barang siapa yang berbuat jahat berarti orang yang tercela didalam kehidupan masyarakat. Untuk mengantisipasi sifat tercelah itu perlu ada batasan yang jelas, siapa itu yang disebutpelaku kejhatan, mengapa orang itu berbuat jahat, faktor apa saja yang mendorong orang itu berbuat jahat dan sebagainya.⁹

⁸ *ibid*

⁹ Totok Sagiarto, S.H., M.H., 2017, *Pengantar Kriminologi*, Surabaya, CV JAKAD Media Publishing, Hal 21

Suatu peribahasa menyebutkan “dimana ada asap, disitu ada api”. Untuk itu setiap perbuatan mempunyai sebab-musabab, sulit kiranya bila mencermati suatu perbuatan tanpa melihat sebab musabab atau faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu Abdul Syani (1987, hal,43.) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan (kriminalitas) adalah *faktor intern* dan *faktor ekstern*. Faktor intern ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum dalam diri penjahat

1). Sifat-sifat khusus

Ada beberapa sifat khusus dalam diri seseorang yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu:

- a. Sakit jiwa
- b. Daya emosional
- c. Rendah mental
- d. Anomi (kebingungan)

2) Sifat-sifat umum, meliputi:

- a. Umur
- b. Sex
- c. Kedudukan individu dalam masyarakat
- d. Pendidikan individu
- e. Masalah rekreasi/hiburan individu.

Adapun faktor ekstern yang dapat menimbulkan kejahatan antara lain:

1). Faktor ekonomi, faktor ini secara rinci bisa diakibatkan oleh:

- a. Perubahan-perubahan harga
- b. Pengangguran
- c. Urbanisasi

2). Faktor agama

3). Faktor bacaan

4). Faktor film (termasuk televisi).¹⁰

2.4. Tinjauan Umum tentang Pencurian

2.4.1. Pengertian Pencurian

¹⁰ Totok Sugiantoro. S.H., M.H, 2017, *Pengantar Kriminologi*, Surabaya, CV Jakad Media Publishing, Hal 30

Tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum¹¹

Pencurian merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan cara mengambil barang atau properti milik orang lain orang yang tanpa sepenuhnya tahu dari pemilik barang tersebut, pencurian diatur dalam Pasal 362 s/d 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan tidak sah, dalam bahasa Indonesia kata pencurian mempunyai dasar kata “curi” yang mempunyai imbuhan ‘pe’ dan “kan” sehingga terbentuknya kata pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji, dan sangat merugikan orang lain dan banyak orang, maka dari itu kita sebagai masyarakat patut waspada terhadap pencurian, karena dimana ada kesempatan disitulah pelaku pencurian dengan bebasnya melakukannya tersebut.

2.4.2 Jenis-Jenis Pencurian.

- 1). Pencurian biasa, istilah ini dipakai oleh para ahli hukum pidana untuk menunjukkan pengertian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam (Pasal 362 KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.”

¹¹ Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, S.H. 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Retika Aditama, Hal 14

Berdasarkan rumusan pasal diatas, maka kita bisa melihat unsur-unsur pencurian biasa yaitu:

- a. Mengambil
 - b. Sesuatu barang
 - c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
 - d. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum
- 2). Pencurian berat (Pasal 363 KUHP) dengan Hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun

Ayat 1

- 1e) pencurian hewan
- 2e). pencurian pada waktu kebakaran, lerusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau kesengsaraan dimasa perang
- 3e). pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disituada engan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
- 4e) pencurian dilakukan oleh dua orangbersama-sama atau lebih
- 5e) pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kuncipalsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Ayat (2)

“Jika pencurian yang diterangkan dalam No 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”

- 3). Pencurian Ringan adalah pencurian yang mrmpunyai unsur-unsur dari bentuk pencurian pokok dan ditambah dengan unsur-unsur yang meringankan lainnya, jadi ancaman dari pencurian tersebut menjadi diperingan, jenis pencurian ini diatur dalam (Pasal 364) KUHP.

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 daan Pasal 363 No4, begitu juga apa yang diterangkan dalam 363 No 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumahatau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga

barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.”

4). Pencurian dengan kekerasan (pasal 365)

Ayat (1):

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”

Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati

5). Pencurian dalam keluarga yang mana telah diatur dalam Pasal (367) KUHP, yang dalam artian sipelaku maupun korbananya masih ada hubungan darah dan masih dalam satu keluarga misalnya ada seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap harta dari orang tuanya sendiri, atau membantu orang lain melakukan pencurian terhadap harta benda orang tuanya¹² berikut bunyi Pasal 367 KUHP Ayat (1):

“Jika pembuat membuat salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini adalah suami (isteri) orang yang kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tak dapat dituntut hukuman”

Sedangkan dalam Ayat (2) menjelaskan bahwa “Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah dceraikan meja makan tempt tidur atau harta benda, atau anak, atau keluarga orang itu yang menyimoang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri

¹²<https://seniorkampus.blogspot.com/2019/03/macam-macam-tindak-pidana-pencurian-dan.html?m=1> diambil dari jurnal/pukul 08.55senin tgl 18 oktober 2021

hanya dapat dilakukan penuntutan. Kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu”.

2.5 Pendekatan Restoratif (Restorative Justice)

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai:¹³ “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

¹³ Miriam Liebman, “*Restorative justice: How It Works*”, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm. 27

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:¹⁴

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara, sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan

¹⁴ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, "Pembaharuan Hukum Acara Pidana", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42.


keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹⁵

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.¹⁶

¹⁵ H. Siswanto Sunarso, “*Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157

¹⁶ Zevanya Simanungkalit, Skripsi: “*Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*” (Makassar: UNHAS, 2016), hlm. 16.

2.5. Kerangka Pikir.



2.6. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum adalah suatu proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan hukum yang bermanfaat
2. Tindak Pidana adalah istilah dari strafbaar feit yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tententu
3. Pencurian adalah bentuk tindak pidana yang mana mengambil barang milik orang lain dengan maksud ingin memiliki barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.
4. Keluarga merupakan unit terkecil didalam masyarakat, Lingkup keluarga adalah Ayah, Ibu, dan Anak.
5. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum.
6. Penyelidikan merupakan mencari tahu peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana, yang gunanya untuk menentukan apa perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan
7. Penyidikan adalah mencari atau mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur pidana tujuannya untuk menemukan tersangka

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, jenis penelitian empiris adalah mengkaji keseluruhan data atau fakta yang ada pada lokasi penelitian serta menggali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, dan menghubungkannya dengan data-data sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan literatur buku-buku hukum, pengertian normative empiris biasanya digunakan dalam meneliti gejala atau fenomena hukum yang terjadi dilingkungan masyarakat luas.¹⁷

Penelitian empiris juga merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer, berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survey. Pada dasarnya, dalam penelitian hukum berada pada ruang lingkup penelitian empiris ini terutama yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum dalam mengkaji dan mengevaluasi efektivitas sebuah norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma tersebut dimasyarakat.¹⁸

Dengan kata lain bahwa penelitian secara normative empiris adalah penelitian yang menggabungkan peraturan perundang-undangan dengan fakta social yang terjadi dilapangan dalam bentuk peristiwa (Peristiwa Hukum).

3.2 Objek Penelitian

¹⁷ Dr. Dra, Karmanis, M.Si, Karjono, S.T.M.A.,2020, *Pedoman Metode Penelitian*, CV. Pilar Nusantara, Hal 1

¹⁸ Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., Ahsan Yunus, S.H, M.H., metode penelitian hukum pilihan metode&Praktik penulisan artikel, Yogyakarta, mitra buana media, Hal 42

Dalam usulan penelitian ini diambil beberapa penelitian yang dimana objek yang dianggap sesuai dan memiliki hubungan yang akurat dengan usulan penelitian, peneliti mengambil obyek penelitian di polsek kota utara kota gorontalo mengenai Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga ditinjau dari Kriminologi.

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan pengambilan data dan sumber informasi, dalam sebuah penelitian, penetapan lokasi penelitian dianggap suatu hal yang sangat penting, dengan tujuan untuk mempermudah dalam mendeksi obyek penelitian. Selain itu penelitian dapat dijangkau dan bisa menghemat karena lokasi atau tempat penelitian berada di pusat Kota Gorontalo. Sedangkan Lokasi penelitian ini dilakukan dikantor Kepolisian Resort Gorontalo Kota dan Kantor Kepolsian Sektor Kota Utara Kota Gorontalo.

3.4 Jenis dan sumber data.

Jenis data yang ada dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder, yang mana data primer, peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari literature literature mengenai tindak pidana pencurian yang ditinjau dari Kriminologinya.serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tndak pidana pencurian ditinjau dari krminologi. Pada Posek Kota Utara Gorontalo sumber data utama/primer dalam penelitian ini ialah sumber data yang yang diberikan langsung pada pengumpul data.

Dalam penelitian ini digunakan sumber data antara lain:

- 1). Data Primer yang mana data ini diperoleh secara langsung dari Polsek Kota Utara, Kota Gorontalo yang menangani perkara pencurian dalam keluarga.
- 2). Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari: Buku, jurnal atau sumber lainnya yang mendukung

3.5 Populasi Dan Sampel

3.5.1. Populasi

Pengertian populasi adalah keseluruhan yang menjadi subyek hukum yang memiliki karakter tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Populasi merupakan wilayah dimana obyek yang pada lokasi penelitian, maksudnya adalah populasi digambarkan sebagai suatu keseluruhan kasus pencurian yang dapat diamati dan diteliti untuk melahirkan sumber informasi sebagai suatu fakta kejadian yang ada.

3.5.2. Sampel.

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel biasanya diambil dan sebagai bahan yang menjadi sumber data dan sumber informasi guna menggali nilai-nilai dan peristiwa hukum yang terjadi, sampel juga ditafsirkan oleh soerjono soekanto bahwa bagian dari populasi yang memiliki cirri yang utama.

Dari pandangan di atas maka penulis mengambil kesimpulan dengan mengambil sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang Penyidik Polsek Kota Utara dan Polres Gorontalo

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan dengan cara:

a). Wawancara,

Teknik wawancara adalah yang mana peneliti langsung mengajukan pertanyanan-pertanyaan dengan pihak terkait dalam hal ini pihak Penyidik Polsek Kota Utara, dokumentasi yaitu dengan mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Polsek Kota Utara, Kota Gorontalo.

b). Study Kepustakaan

Yang mana penulis mempelajari buku-buku kepustakaan guna untuk memperoleh data yang diperlukan, dilakukan dengan mencari, mempelajari, menganalisa dan mengutip data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan usulan penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang berhasil diperoleh peneliti dalam penelitian kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, kemudian dideskripsikan sehingga dapat diperoleh secara jelas dan konkret terhadap obyek yang dibahas, yakni mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga di wilayah hukum Kota Gorontalo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Mengingat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Polres Gorontao Kota, sebelum membahas hasil pengambilan data terkait susbsatansi penelitian ini, berikut penulis menggambarkan secara singkat secara gambaran umum lokasi, adapun sejarah lahir dan terbentuknya Polres Gorontalo Kota tidak dapat dipisahkan dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000, tentang pemekaran Provinsi Sulawesi utara menjadi 2 Provinsi, yang terdiri atas dua provinsi:

1. Provinsi Sulawesi Utara.
2. Provinsi Gorontalo

Langkah awal penyesuaian pemekaran wilayah Polda Sulut berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Kep/07/XII/2000 Tanggal 20 Desember 2000 dibentuklah Polwil Gorontalo Polda Sulut di Provinsi Gorontalo, dan ditunjuk Mantan Kadit Diklat Polda Sulut Kombes Pol Drs. SUHANA HERYAWAN sebagai pelaksana tugas harian Kapolwil Gorontalo, dan sejak keluarnya Keputusan Kapolri NoPol: Kep/12 / III / 2003 tanggal 13 Maret 2003, Polwil Gorontalo Polda Sulut ditingkatkan menjadi Polda Gorontalo.

kewilayahan ini bertujuan terselenggaranya koordinasi yang harmonis dan terlaksananya tugas pokok Polri secara maksimal sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Dalam percepatan penyesuaian ini personil Polda persiapan Gorontalo ikut memikirkan perkembangan menuju dibentuknya Polres Gorontalo Kota. Kota Gorontalo terletak diantara 00° 31' - 00° 46' Lintang Utara dan 123°00' - 123°26' Bujur Timur, merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo.

Batas-batas wilayah Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

- a. Batas Utara Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango
- b. Batas Selatan Teluk Tomini
- c. Batas Timur Kecamatan Kabilia Kabupaten Bone Bolango
- d. Batas Barat Kecamatan Telaga dan Batudaa Kabupaten Gorontalo

Secara administrasi luas Kota Gorontalo 64,79 KM² atau 0,53% dari luas Provinsi Gorontalo yang terbagi dalam 9 Kecamatan, 50 Kelurahan. Panjang jalan di Kota Gorontalo pada tahun 2014 adalah 517,72 km, jika dirinci menurut status pemerintahan yang berwenang maka panjang jalan negara adalah 30,77 km, jalan provinsi 11,50 km dan jalan kota 475,45 km. Kota Gorontalo terletak di antara pusat-pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan serta arus mobilisasi lainnya, baik skala regional maupun nasional yaitu dari Manado (Sulawesi Utara) dan Palu (Sulawesi Tengah).

Lokasi Polres Gorontalo Kota berada di jalan P. Kalengkongan No. 31 Kota Gorontalo. Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu

kantorberkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya di Kelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1906 Gorontalo dan kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo.

Adapun cakupan wilayah hukum Polres Gorontalo Kota yaitu meliputi keseluruhan Kota Gorontalo yang terdiri atas 6 Kepolisian Sektor. Ke 6 (enam) Kepolisian sektor tersebut yaitu Polsek Kota Selatan, Polsek Kota Utara, Polsek Kota Barat, Polsek Kota Timur, Polsek Kota Tengah dan Polsek Dungingi. Berdasarkan pergantian atau reorganisasi alam jajaran unsur pimpinan mengenai mutasi pejabat perwira polri dilingkungan Polda Gorontalo, saat ini Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), Suka Irawanto, SIK, M.Si., sedangkan kepala unit PPA Polres Gorontalo Kota saat ini dijabat oleh Iptu Nauval Seno, STK, SIK. menggantikan pejabat lama dengan beranggotakan 7 penyidik, yang terdiri atas 3 penyidik dan 4 penyidik pembantu.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP Pasal 6 ayat (1) sub a bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Sebagaimana tindak pidana umumnya yang lain, pencurian

secara umum dan khusunya pencurian dalam keluarga sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak luput dari kewenangan kepolisian untuk mengadakan penyidikan, sehingga di Kepolisian dapat diketahui tentang jumlah kejahatan dalam hal ini tindak pidana pencurian dalam keluarga yang ditangani oleh Polres Gorontalo Kota.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik hasil wawancara, pengumpulan data, obeservasi dan penelitian kepustakaan, menegaskan penanganan tindak pidana pencurian dalam keluarga yang dilakukan diwilayah hukum Polres Gorontalo Kota, oleh aparat penegak hukum sebagaimana penanganan peristiwa pidana lainnya, diperolah gambaran bentuk-bentuk penanganan yang antara lain dimulainya penyelidikan dan penyidikan berdasarkan aduan, dilanjutkan pada pemberkasan dan pelimpahan ke tahapan selanjutnya ke pihak jaksa untuk dilanjutkan pada tahap penuntutan di pengadilan. Namun sebelum mengkaji lebih jauh terkait penegakkan hukum tindak pidana pencurian dalam keluarga, terlebih dahulu penulis akan menguraikan kedaan jumlah tindak pidana pencurian dalam keluarga yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari Tahun 2017 sampai dengan Bulan Maret Tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis di Polres Gorontalo Kota, Provinsi Gorontalo, bahwa jumlah kasus kejahatan pencurian dalam keluarga yang diterima oleh penyidik sejak Tahun 2017 sampai tahun 2021 secara keseluruhan tercatat ada 6 aduan kasus, dan 1 diantaranya dapat dilanjutkan ke tahap dua, sedangkan selebihnya dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan

dengan menempuh *restorative justice* (keadilan restoratif) ditingkat penyidikan.

Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.Data Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga yang ditangani Polres Gorontalo Kota Tahun 2017- Tahun 2021

No	Tahun	Jumlah aduan	Proses	
			Tahap II	RJ
1	2017	1	0	1
2	2018	1	0	1
3	2019	1	0	1
4	2020	1	1	0
5	2021	2	0	1
Jumlah Total		6	1	5

(Sumber: Polres Gorontalo Kota)

Dalam kasus tindak pidana pencurian dalam keluarga yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, termasuk didalamnya yang terjadi dan ditangani oleh penyidik di Polsek Kota Utara, penegak hukum dalam hal ini oleh petugas polsek Kota Utara memiliki upaya-upaya untuk memperoses tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum bone bolango. Tentunya upaya-upaya tersebut membutuhkan dukungan dari setiap komponen terutama masyarakat atau keluarga itu sendiri, karena kejadian ini terjadi di lingkungan keluarga pelaku sekaligus keluarga korban itu sendiri. Pihak kepolisian sangatlah berperan dalam penegakkan tindak pidana pencurian ini, dimana sudah merupakan tugas utama dan tanggung jawabnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman sekaligus dapat mewujudkan penyelesaian setiap persolan hukum yang terjadi di masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Nouval Seno, SIK., dan Bapak Muhlis Laliyo, SH., selaku penyidik sekaligus sebagai ps. Kanit Reskrim Polsek Kota Utara terungkap bahwa upaya dalam Bentuk Penegakkan Hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Aduan Korban Pencurian

Pada umumnya tahapan awal sebagai bagian dari penegakkan hukum oleh penyidik Polri baik di Polres Gorontalo Kota maupun di Polsek Kota Utara terhadap kasus tindak pidana pencurian dalam keluarga yaitu menerima aduan untuk delik aduan, umumnya yang dikelan adalah penerimaan laporan, hanya saja tindak pidan aini merupakan delik aduan maka bukan berbentuk laporan melainkan aduan yang juga menjadi syarat dapat diprosesnya tindak pidan ini. Pada umumnya laporan terbagi atas dua yakni model A laporan yang disampaikan oleh anggota kepolisian yang mengetahui sendiri suatu tindak pidana dan laporan model B yaitu adalah laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh seseorang baik saksi maupun korban. Berhubung pencurian dalam keluarga adalah delik aduan maka yang diterima penyidik adalah adauan yang berarti melaporkan dan meminta kepada kepolisian untuk memperoses tindak pidana yang dialami oleh korban atas perbuatan pelaku. Saat membuat adauan korban oleh penyidik dimintai keterangan seperti bagaimana awal kejadiannya, kapan terjadinya (*tempus delicti*), dimana tempatnya terjadinya (*locus delicti*), bagaimana dengan bukti

kepemilikannya sehingga jelas apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian tersebut.

Berdasarkan pengertian laporan diatur dalam pasal 1 angka 24 KUHAP, yang menegaskan, “laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sementara, pengaduan diatur dalam pasal 1 angka 25 KUHAP yang menegaskan, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pajabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.

Dalam ketentuan pasal 108 KUHAP juga ditegaskan bahwa:

Ayat (1): “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”

Ayat (2): “Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.”

Ayat (3): “Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang tejadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bripka Sofyan Lamatenggo,¹⁹ menjelaskan bahwa dalam hal prosedur pengaduan laporan maupun pengaduan, dapat dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP

¹⁹ Wawancara Bripka Sofyan Lamatenggo, Tanggal 25 Februari 2022.

Pasal 103 sampai 108, berdasarkan hal tersebut penulis menguraikan intisari aturan tersebut yang antara lain berisi sebagai berikut:

- 1) Aduan dapat dilakukan dengan cara lisan: pengajuan laporan atau pengaduan secara lisan harus dicatat oleh pelapor dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dana penyelidik (pasal 103 ayat (2) KUHAP). Begitu juga dalam hal penyidikan. Pasal 108 ayat (5) KUHAP menyebutkan, “laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- 2) Dengan cara tulisan: Pengajuan laporan atau pengaduan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu (Pasal 103 ayat (1) KUHAP. Begitu juga daam hal penyidikan. Pasal 108 ayat (4) KUHAP menybutan, “laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu”.
- 3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut. Berdasarkan pengamatan, yang terjadi dalam kasus ini pihak kepolisian polsek kota utara tidak bisa melakukan penyelidikan dan pengidikan jika tidak ada laporan dari korban yang masih ada ikatan keluarga, seperti yang tercantum dalam pasal 367 ayat (2), karena salah satu sifat delaik aduan adalah adanya aduan dari korban langsung atau sebagai orang yang dirugikan,

karena delik pencurian dalam keluarga termasuk delik aduan sebagaimana dalam KUHP.

2. Penyelidikan dan Penyidikan

Setelah adanya aduan yang mengadukan adanya peristiwa tindak pidana pencurian dalam keluarga, maka pihak kepolisian polsek kota utara melakukan penyelidikan, yakni dengan cara melakukan Berita Acara Klarifikasi (BAK) terhadap saksi-saksi, yang antara lain:

- Saksi pelapor atau korban yang mengalami
- Saksi lain yang mengetahui, saksi yang berada di lokasi
- Saksi petunjuk
- Saksi petunjuk lainnya, yakni pihak leasing

Maka dari saksi-saksi yang dimintai keterangan, akan dapat mempermudah pihak kepolisian posek kota utara dalam mencari tersangkanya dan mencari alat bukti lainnya yang berupa surat, yang mana pihak polsek kota utara menyita STNK, Akta Kematian Suami dari korban, dan Kartu keluarga, yang mana kartu keluarga ini yang bisa menjelaskan bahwa kasus tersebut adalah pencurian dalam keluarga, setelah proses penyelidikan ini selesai dan pihak polsek kota utara mendapatkan dua alat bukti, yakni satu alat bukti yaitu keterangan para saksi, dan yang kemudian ada bukti surat maka pihak polsek kota utara melakukan penyidikan.

Upaya penindakan atau upaya yang bersifat respresif adalah upaya paksa yang dilakukan oleh petugas setelah terjadinya suatu tindakan criminal. Upaya

dalam penegakkan hukum secara refresif oleh penyidik polri di Polres Gorontalo Kota dan Polsek Kota Utara baik melalui proses penyelidikan maupun penyidikan secara umum melalui tindakan-tindakan seperti sebagai berikut:

- a. Melakukan penyitaan terhadap setiap barang yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam hal ini yng pernah terjadi adalah kendaraan bermotor hasil curian dan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat identitas yang sah sempat terjaring dala kegiatan operasi
- b. Mengupayakan mencari dan menangkap pelaku pencuri kendaraan bermotor terutama yang menjadi target ats keterangan korban, karena telah mengetahui pelaku.
- c. Menempatkan personil kepolisian dan masyarakat tertentu yang dipercayakan oleh pihak kepolisian sebagai peluncur atau intel dalam mencari dan mengintai para pelaku pencurian kendaraan bermotor yang belum tertangkap dan masih dalam tahap pengembangan penyidikan di kepolisian, jika diperlukan.
- d. Melakukan upaya paksa kepada pelaku jika tidak kooperatif, sebaliknya jika memungkinkan akan diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan restorative justice bai katas inisiatif penyidik atau atas permintaan langsung para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya dengan bapak penyidik Bripka Sofyan Lamatenggo menjelaskan bahwa:

Pada umumnya Tahapan *pertama* setelah diterimanya aduan yaitu penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, ini merupakan standar umum, “Olah TKP merupakan kegiatan salah satu penyelidikan yang dilakukan untuk identifikasi, mencari saksi yang berada di TKP, mencari bukti guna mengautkan aduan pelaku, yang pada umumnya pelaku juga sudah membawa sebagaimana bukti-bukti agar mempermudah proses selanjutnya, Tahapan selanjutnya yaitu mencari tahu alasan dan latar belakang pelaku melakukan Tindakan pencurian tersebut. Setelah dilakukan oleh TKP Anggota kepolisian selanjutnya mencari tahu modus operandi yang digunakan dengan mempelajari keterangan-keterangan yang diberikan oleh korban dan para saksi, yang pada umumnya adalah dari anggota keluaraga, jika diperlukan penyelidikan dan penyidikan dilanjutkan untuk menemukan barang yang telah dicuri, ini sangat penting karena upaya perdamaian terkadang mensyaratkan pengembalian barang yang dicuri tau ganti rugi sesuai dengan kerugian atas barang yang dicuri oleh pelaku”²⁰

Hal terpenting setelah penyelidikan dan dipastikan bahwa informasi yang dilaporkan, diadukan, atau diketahui bai kata s informasi korban dalam pengaduannya maupun hasil konfirmasi pihak kepolisian bahwa perbuatan pelaku merupakan benar-benar tindak pidana, maka ada kewajiban dari penyidik untuk meningkatkan status pemeriksaan penyelidikan ketahap penyidikan. Peningkatan status penyidikan ini biasanya ditandai dengan diterbitkanya surat perintah penyidikan (Sprindik) dengan pula surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Perkapolri No 14/2012 yang distilahkan dengan SPDP (Surat pemneritahuan dimulainya penyidikan) yang diberikan salinannya kepada korban sebagai pengadu dan pihak kejaksaaan.

²⁰ Wawancara Bripka Sofyan Lamatenggo, Tanggal 25 Februari 2022.

Dalam hal penyidikan tindak pidana pencurian dalam keluarga pada dasarnya tidak memiliki perbedaan proses sebagaimana delik pada umumnya hanya saja untuk tersangka tidak dapat ditahan, karena tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana yang diatur dalam KIHAP, bahwa tersangka delik aduan tidak dilakukan penahanan. Dalam KUHAP, pengertian penyidikan diatur dalam padal 1 angka 2 yang menyatakan , “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, selanjutnya ketika tersangka sdh ditetapkan dan pemberkasan dilakukan maka akan dilimpahkan ke tahapan selanjutnya yakni pepuntutan oleh jaksa, namun pada kasus pencurian dalam keluarga pada umumnya diselesaikan melalui jalur kekelargaan.

3. Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian atau penyelesaian dengan cara kekeluargaan atau dalam hukum yang dikenal dengan Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) oleh aparat penegak hukum dalam hal ini oleh penyidik, namun diluar dari itu masyarakat umum telah mempraktekkan cara tersebut sebagai bagian dari cara penyelesaian masalah. Dalam hal tindak pidana, khusus untuk delik aduan sebagaimana tindak pidana pencurian dalam keluarga ini terbuka kemungkinan peluang penyelesaian secara kekeluargaan, baik melalui mediasi penyidik atau penyelesaian langsung yang dilakukan oleh korban dan pelaku.

Proses restorative justice sebagai pendekatan penyelesaian merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihian keadaan.²¹

Terdapat beberapa tahapan dalam proses mediasi berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis, yang antara lain meliputi Pertama: permintaan penyelesaian. Dalam tahapan awal ini korban maupun pelaku atau keluarga korban maupun keluarga pelaku melakukan pelaporan sekaligus permintaan penyelesaian ke penyidik sesaat atau pada beberapa hari setelah terjadinya pengaduan atas tindak pidana pencurian ini. Pada umumnya inisiatif dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi bukan hanya datang dari pihak terkait dalam hal ini pihak pelaku dan korban atau keluarga pelaku dan keluarga korban saja melainkan inisiatif tersebut muncul ketika sebuah tindak pidana telah masuk ranah penyidikan oleh pihak kepolisian itu sendiri.

Dalam tahapan ini juga secara spontan sesaat setelah pelaporan serta permintaan warga untuk penyelesaian melalui mediasi, aparat atau penyudik harus memutus apakah penyelesaian ditingkat dapat segera dilakukan atau masih

²¹Paulus Hadisuprapto, 2010, hal 11

memerlukan pemriksaan lanjutan terlebih dahulu, tentunya pertimbangan tersebut berkaitan erat dengan kadar perbuatan atau jenis tindak pidana pencurian yang dilakukan, apakah hanya murni barang yang berkaitan dengan kepemilikan kelaurga pelaku atau ada juga terdapat kasus lainnya yang menyertai kasus pencurian tersebut.

Selanjutnya tahapan Kedua, tahap penentuan waktu penyelesaian melalui mediasi oleh penyidik, para pihak dalam hal ini pelaku dan korban yang difasilitasi oleh kepala desa bersepakat untuk menentukan waktu penyelesaian. Pertimbangan dalam penentuan waktu atau saat yang dipandang baik dalam penyelesaian tidak memerlukan pertimbangan khusus, hanya saja oleh aparat perlu memperhatikan jenis persoalan atau tindak pidananya, mengingat dalam kedaan tertentu keputusan atau kesepakatan damai merupakan kebutuhan mendesak mengingat guna keperluan meredam potensi meluas atau membesarinya sebuah persoalan, sehingga rumit tidaknya sebuah persoalan atau tindak pidana sangat tergantung seberapa cepat penyelesaian sebuah persoalan yang diajukan oleh masyarakat, jika ini murni adalah delik aduan maka akan segera penyidik memfasilitasi perdamaian dengan membuatkan surat perjanjian atau kesepakatan antara pelaku dan korban, tentunya dengan kesepakatan baik berupa ganti rugi, pengembalian dan lain-lain yang dilakukan oleh para pihak dan penyidik hanya memfasilitasi. Setelah adanya kesepakatan maka aduan oleh korban akan ditarik dan penyidik sesegera akan menghentikan perkara tersebut.

Setelah proses penyelesaian tindak pidana melalui mediasi dilakukan, seluruh butir-butir kesepakatan tidak hanya dalam bentuk lisan, namun juga butir-butir kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan antar pihak (Pelaku dan korban) secara tertulis untuk menjadi pegangan bagi para pihak serta pihak mediator dalam hal ini aparat kepolisian. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Sofyan Lamatenggo, SH., menjelaskan bahwa:

“sampai saat ini telah ada prosedur tertulis terkait cara penyelesaian tindak pidana berdasarkan RJ, jadi kami hanya melaksanakan, jangankan pencurian dalam keluarga yang memang merupakan delik aduan, yang ketika ditarik aduannya maka kasus tidak dapat lagi dilanjutkan, artinya ketika ada penarikan aduan dengan demikian telah ada kesepakatan antara korban dan pelaku, atau karena inisiatif pelaku, yang jelas kami selalu menggupayakan penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini tidak jarang untuk kasus pencurian dengan nilai nominal yang tidak besar, kami selalu upayakan penyelsaian secara kekeluargaan, agar tidak semua kasus berlanjut di pengadilan”²²

4. Pemberkasan dan Pelimpahann Berkas Perkara

Tahapan selanjutnya setelah upaya perdamaian menemui jalan buntu, untuk perkara yang tidak dapat diselesaian dengan cara musyawarah sebagaimana dikenal dengan istilah kekeluargaan atau perdamaian atau yang dikenal dalam hukum sebagai upaya restorative justice yakni melakukan upaya-upaya dalam rangka melengkapi berita acara pemeriksaan. Apabila dalam kegiatan pemeriksaan telah diupayakan berbagai upaya perdamaian namun tidak ada titik temu, maka berkas perkara dengan tersangka pada tahapan akhir akan diserahkan lengkap dengan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana

²² Wawancara Bripka Sofyan Lamatenggo, Tanggal 25 Februari 2022.

pencurian. Langkah terakhir yaitu membuat berita acara perkara atau BAP.

Tujuan dibuatnya BAP ini untuk pertimbangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Bersama dengan penyerahan BAP secara subsatansi termuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keterangan dari para saksi termasuk saksi korban;
- 2) Keterangan Palaku
- 3) Barang bukti;
- 4) Pasal yang dilanggar

Semua upaya represif diatas telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, namun pencapaian belum optimal mengingat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pelaksanaan tugasnya, hal ini diakui juga oleh Bripka Muhlis Laliyo, SH.,²³ dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

Dalam upaya penegakkan hukum, khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor dituntut peran serta masyarakat, terkhusus untuk pencurian dalam keluarga maka peran anggota keluarga sangat berperan penting. Untuk pihak kepolisian selalu semaksimal mungkin dengan berbagai upaya, baik yang bersifat persuasif, maupun yang bersifat refresif, baik preventif maupun sudah mengarah ke penegakkan hukum. Namun khusus untuk pencurian dalam keluarga karena merupakan delik aduan, oleh kami selaku penyidik akan memaksimalkan upaya kekelautgaan melalui restorative justice karena korban dan pelaku masih memiliki hubungan kelautga, inilah mengapa disebut pencurian dalam keluarga.

Berdasarkan hasil temuan penulis, baik dalam data pada halaman sebelumnya, maupun dari hasil wawancara diatas tersebut, bahwa proses

²³ Wawancara Bripka Muhlis Laliyo, SH, pada Tanggal 24 Februari 2022

penegakkan hukum sebagaimana yang diatur dalam prosedur formal hukum acara yang berlaku di Indonesia tetap merupakan rujukan dalam memproses kasus-kasus yang dilaporkan oleh para pelapor, dalam hal ini sebagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan sekaligus sebagai bagian dari fungsi polri, namun kenyataannya dilapangan khusus mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga yang merupakan salah satu tindak pidana yang digolongkan sebagai delik aduan tetapi bergantung pada pengadu itu sendiri, yang artinya dalam kacamata hukum, jika pengadu telah menarik aduan ataupun terdapat keinginan kuat dari para pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan maka berkas perkara yang telah di sidik oleh kepolisian tidak akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, karena telah memenuhi syarat di hentikannya sebuah penyidikan perkara jika aduan telah dicabut dalam hal delik aduan sebagaimana dalam kasus ini, yakni tindak pidana pencurian dalam keluarga.

Berdasarkan tabel 1, yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa dari 6 kasus yang terdata menurut hasil penelitian di kepolisian kota Gorontalo, 5 diantaranya diselesaikan dengan cara perdamaian, sedangkan satu diantaranya dilanjutkan ketahap pelimpahan berkas, penuntutan oleh jaksa, serta pemeriksaan di pengadilan Negeri Gorontalo dan telah mendapat keputusan hukum tetap atas perbuatan yang terbukti melanggar sebagaimana sebuah pencurian dalam keluarga.

Adapun kasus tersebut telah diputus dengan Putusan No. 15/Pid.B/2021/PN.Gto, dengan terpidana bernama “MHM” yang telah di

periksa dan diadili pada pengadilan negeri Gorontalo dengan putusan hakim berupa 5 (lima) bulan pidana penjara, karena telah terbukti di depan pengadilan memamlui pemeriksaan dan pembuktian oleh saksi dan korban bahwa benar terpidana “MHM” melakukan pencurian kendaraan bermotor (mobil daihatsu xenia) milik saudara kandungnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

4.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga.

1. Tidak Adanya Aduan

Pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan, yang dimaksud delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban), pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan relatif. Delik aduan dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu delik aduan absolute yaitu delik yang hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan (memang benar-benar delik aduan) dan delik aduan relative yaitu delik yang merupakan delik biasa tetapi ada hubungan-hubungan yang istimewa (keluarga) antara pembuat dan korban, lalu berubah menjadi delik aduan.

Tindak pidana pencurian dalam hukum positif Indonesia diatur dalam KUHP yang secara khusus di atur dalam Buku ke II Bab. XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 yang menggolongkan tindak pidana pencurian ke dalam beberapa golongan, yaitu tindak pidana pencurian biasa (pencurian pada

umumnya), pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana dalam kalangan keluarga.

Pencurian dalam lingkungan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP tergolong delik aduan, maksudnya penegak hukum baru menanganinya setelah adanya pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan, yaitu suami, istri yang berpisah meja dan tempat tidur, anggota keluarga, dalam garis lurus atau dalam garis samping sampai derajat ke 2 yang merasa dirugikan oleh anggota keluarganya. Kemudian barulah aparat penegak hukum menindak orang yang berbuat tersebut. Pencurian merupakan delik biasa, namun apabila pencurian tersebut dilakukan dalam lingkup keluarga, maka perbutan tersebut menjadi delik aduan. Delik aduan pencurian dalam lingkup keluarga termasuk delik aduan relatif, karena delik relatif adalah delik yang biasanya bukan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak saudara maka menjadi delik aduan. Pencurian dalam keluarga hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat apabila diproses secara hukum pada dasarnya kedua belah pihak yang akan menderita kerugian, kecuali pencurian dalam keluarga tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar.

2. Pencabutan Aduan

Pada prinsipnya dalam suatu perkara pidana, penuntutan perkara pidana tergantung pada jenis kejahatannya, ada dua (2) jenis delik yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana, yaitu: Delik biasa dan Delik aduan. Delik biasa Dalam kejadian biasa, kasus dapat diselesaikan tanpa persetujuan dari pihak

yang dirugikan (korban). Oleh karena itu, meskipun korban atau pelapor telah mencabut laporannya kepolisi, polisi tetap berkewajiban untuk mengadili kasus tersebut. Contohnya tindak pidana pelaporan dalam KUHP, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan lain-lain.

Delik aduan aduan, kasus hanya dapat diselesaikan jika ada pengaduan atau laporan dari seseorang yang menjadi korban kejahatan, contoh delik aduan antara lain perzinahan (pasal 284KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP), fitna (Pasal 311 KUHP), dan penggelapan/pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Karena sifatnya dari pelanggaran ini didasarkan pada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hanya pengadu yang berhak mencabutnya dalam waktu tiga bulan sejak hari pengaduan itu diajukan.

Selain itu, proses penarikan kembali suatu pengaduan dapat berlangsung dalam beberapa tahapan proses peradilan, yaitu pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra penuntutan) dan pertimbangan dipengadilan dengan pengucapan langsung sederhana atau pengajuan permohonan untuk memulai suatu kasus criminal. Pembatalan kasasi pada pihak yang berwenang karena dalam hal ini pemohon (korban) tidak mau melanjutkan gugatannya. Akibat hukum pencabutan pengaduan adalah batalnya penuntutan pidana. Penarikan kembali suatu tindak pidana yang berkaitan dengan pengaduan

merupakan syarat mutlak untuk penuntutan apapun.²⁴ Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa:

“Dari beberapa kasus pencurian dalam keluarga yang berada di kota Gorontalo, yang selesai secara damai, yang mana orang tua dari pelaku mencabut laporannya, dikarenakan korban merupakan anaknya sendiri, korban hanya memberikan efek jera kepada pelaku, dan diberikan bimbingan dari pihak kepolisian gorontalo kota.”²⁵

Pentingnya bagi pelapor untuk memahami prosedur pencabutan laporan polisi, karena ada aturan khusus mengenai dokumen tersebut, seam hanya dengan proses perbuatan laporan pengaduan, proses pencabutan juga memiliki caranya sendiri. Hal ini dilakukan agar setiap orang tetap mengikuti proses hukum yang berlaku dan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur, jadu ketika kalian melapor kepolisi, kalian perlu memahami satandar-standar ini. Tentu ada banyak alasan mengapa pelapor memutuskan untuk mencabut laporannya, dan setiap pelapor memutuskan untuk mencabut laporannya dan setiap pelapor berhak untuk mencabut laporannya esuai dengan ketentuan pasal 75 KUHP. Selain itu polisi juga tidak boleh mengabaikan keinginan pelapor menarik dokumen pelaporan. Karena dalam hukum proses mediasi biasanya lebih diutamakan dari pada proses peradilan. Mencabut laporan polisi berarti pelapor tidak mau melanjutkan kasus atau masalah ketingkat yang lebih tinggi yaitu pengadilan

Aturan untuk menarik laporan dari polisi, saat melapor kepolisi, laporan tersebut akan dilihat sesuai dengan pelanggarannya, apakah itu delik biasa

²⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-mencabut-pengaduan-tindak-pidana-di-kepolisian-lt5ba5251d6551c,selasa, 08 februari, 2022,pukul 20.49>

²⁵ Wawancara Bripka Sofyan Lamatenggo, Tanggal 25 Februari 2022.

atau delik aduan, karena kedua hal ini berbeda dari segi hukum, oleh karena itu penting untuk memahami aturan dari prosedurnya, banyak orang yang tidak memahami apakah ada biaya pencabutan laporan polisi karena tidak semua orang bermasalah dengan hukum, tidak ada pasal dalam undang-undang yang mengatur biaya pencabutan laporan, jadi ketika anda ingin membatalkan pengaduan tersebut maka tidak akan dipungut biaya apapun, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa hukum diindonesia lebih mengedepankan proses mediasi, sehingga tak jarang juga fihak kepolisian menganjurkan agar pelapor mencabut aduannya.

Sesuai dengan prosedur pencabutan laporan dikepolisian, ada beberapa hal aturan yang penting diketahui dalam pencabutan laporan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Pelapor berhak mencabut laporan dalam waktu tiga bulan

KUHP Pasal 75 menetapkan ketentuan bahwa pelapor diperkenankan mencabut laporannya dalam waktu 3 bulan setelah laporan dibuat, jadi sebelum lewat batas waktu 3 bulan tersebut, anda bisa membatalkan tututan perkara tersebut sesuai dengan contoh surat pencabutan laporan polisi yang umum dibuat. Walapun hal ini sudah ditetapkan dalam KUHP, tetapi Mahkama Agung memberikan sebuah pengcualian pada beberapa kasus tertentu. Didalam putusan No 1600 K/Pid/2009 disebutkan bahwa pelapor masih bisa mencabut laporannya meski sudah lewat batas waktu 3 bulan. Hal ini memperkuat argument tersebut adalah MA menilai perdamaian merupakan hal yang diperjuangkan oleh pengadilan karena memiliki

nilai ang tinggi, oleh sebab itu, asalkan perdamaian antara pelapor dan terlapor bisa tercapai, maka laporan masih bisa dicabut walaupun sudah lebih dari 3 bulan setelah pengaduan.

2. Pelapor memiliki hak membatalkan perkara tanpa paksaan

Selama pelapor yang berkeinginan sendiri membatalkan pengaduan tersebut maka haknya harus dihormati, oleh sebab itu pengakuk hukum akan membatalkan perkaranya. Namun yang penting dipahami bahwa pencabutan laporan ini harus berasal dari kemauan pelapor sendiri.

Penting juga mengetahui cara membuat surat pencabutan laporan polisi, sehingga proses proses pencabutannya semakin mudah, jika pelapor dipaksa mencabut laporannya maka hal ini sudah melanggar ketentuan Undang-undang. Penegak hukum memang bisa merekomendasikan agar pelapor dan terlapor mengadakan mediasi, tetapi hal ini harus dilakukan tanpa ada tekanan atau paksaan.

Prosedur pencabutan laporan dikepolisian, perihal prosedur atau pencabutan laporan tersebut, hanya bisa biasa dilakukan jika masih berada dalam tahap proses peradilan, seperti proses pemeriksaan berkas atau pemeriksaan didepan pengadilan. Jika proses proses persidangan sudah selesai maka laporan tersebut tidak bisa lagi dicabut.²⁶

3. Adanya Penyelesaian Secara Kekelaurgaan

²⁶https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/prosedur-pencabutan-laporan-di-kepolisian/selasa_08_februari_2022_pukul_21,48

System pemidanaan diindonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan colonial belanda yaitu Wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie (WVS NI). WVS NI diterapkan sebagai hukum pidana materil diindonesia berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum dan secara resmi diberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Restorativ justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era 1960-an, dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya penyelesaian perkara pidana, terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebanyakan hukum dan praktik diberbagai negara.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana yang sekarang ada oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya

suatu tindak pidana bukanlah negara. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi, dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.²⁷

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kaur Bin OPS (KBO) Polres Gorontalo Kota atas nama Iptu Arif Ibrahim menjelaskan bahwa:

“Pencurian Dalam Keluarga merupakan tidak pidana yang jarang sekali dilanjutkan sampai kepengadilan, dikarenakan kasus tersebut terkait dengan pencurian dalam kalangan keluarga, yang mana pelakunya masih ada hubungan darah dengan korban misalnya anaknya yang mencuri, makanya korban hanya memberikan efek jera agar kiranya pelaku tidak lagi melakukan perbuatan tersebut.”²⁸

Dari hasil wawancara tersebut Nampak jelas bahwa, salah satu kendala yang sering terjadi atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus pencurian dalam keluarga adalah ketika penyelesaian sedang berjalan berdasarkan apa yang telah semestinya dilakukan oleh penyidik, yakni memperoses baik penyidikan, pemberkasan dan akan melakukan pelimpahan perkara ke atah pesalnjutnya sebagaimana proses pidana lain pada umumnya, maka penegakan hukum akan di hentikan ketika telah tercapai sebuah kesepakatan perdamaian antara pelapor/pengadu dengan pelaku dalam hal ini bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka.

²⁷ DR. JONLAR PURBA, S.H.M.H,2017,*Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*, Jakarta, jala permata aksara, hal 54

²⁸ Wawancara dengan Kaur Bin Ops (KBO) Polres Gorontalo Kota atas nama Iptu Arif Ibrahim, Pada Tanggal 20 Januari 2022, Pukul 10:00 WITA.

Dalam peraturan perundang undangan pidana yang berlaku di Indonesia memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit (tegas) mengatur tentang penapan restorativ justice dalam sistem peradilan pidana, kecuali dalam Undang Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Namun demikian dalam praktik peradilan di Indonesia, terutama pada pemeriksaan tingkat penyidikan (kepolisian), restoratif justice sudah banyak diterapkan dalam kasus ringan, seperti halnya pada pencurian dalam kelaurag. dan kasus kasus lainnya yang tergolong tindak pidana ringan. Pada beberapa peraturan perundang undangan, didalamnya terkandung semangat restorativ justice.²⁹

2.Bentuk Proses Restorativ Justice

Keadilan restorative memiliki beberapa bentuk proses sebagaimana diterapkan, Restoratif Justice merupakan keadilan bersama yang mana dalam menyelesaikan kasus tersebut tidak sampai kerana pengadilan, kedua bela pihak telah melakukan kesepakatan bersama, akan tetapi dalam melakukan restorative justice tidak semua kasus yang bisa direstorativ justice hanya kasus kasus ringan, tetapi tergantung dari kesepaktan atau musyawarah mufakat kedua belah pihak, misalnya dalam kesepakatan tersebut pelaku melakukan ganti rugi terhadap korban, makanya disitu disebutkan adanya keadilan berarti keberatan lagi kedua bela pihak.

²⁹ Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H, M.H., 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana penerapan keadilan restorative dan transformative*, Jakarta, sinar grafika, hal 72

Tabel 1I. Data Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Melalui *Restoratif Justice* di wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota

No	Tahun	Jumlah Aduan	Restoratif Justice
1	2017	1	1
2	2018	1	1
3	2019	1	1
4	2020	1	0
5	2021	2	1
Jumlah Total		6	5

(Sumber: Polres Gorontalo Kota)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dari total 6 Aduan kasus tindak pidana pencurian dalam keluarga, 5 diantaranya diselesaikan dengan cara kekeluargaan (perdamaian) antara pelaku dan korban, dengan perdamaian ini maka mekanisme restorative justice diterapkan oleh penyidik, dengan tetap mencatat sebagai bagaian dari perkara yang masuk dan diselesaikan pada tingkat kepolisian, dengan dibuktikan dengan surat perdamaian yang diberikan materai dan berita acara perdamaian.

Dalam melakukan *restorative justice* penyidik tentunya melalui putusan pimpinannya, dalam melakukan *restorative justice* ada tahapan yang harus dilakukan, kedua bela pihak harus membuat surat pernyataan bersama yang di

saksikan langsung oleh lurah setempat, yang mana dalam surat tersebut tertulis kedua bela pihak sudah berdamai atau benar-benar sudah tidak mempermasalahkan lagi, agar supaya dikemudian hari, surat tersebut bisa dijadikan dasar oleh pihak kepolisian, terus yang kedua membuat surat permohonan penarikan berkas, dari kedua berkas tersebut yang akan dilampirkan kepada pimpinan, yang akan dijadikan dasar apakah kasus tersebut bisa dilanjutkan atau tidak.

BAB V **PENUTUP**

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga oleh pihak kepolisian sebagai penyidik dilakukan dengan melalui proses penerimaan pengaduan oleh korban itu sendiri, kemudian dilakukan pemeriksaan, konfirmasi terhadap korban, pelaku yang selanjutnya dilakukan konfirmasi baik melalui oleh tempat kejadian perkara dan pengumpulan alat bukti melalui penyelidikan dan penidikan, yang selanjutnya dilakukan upaya perdamaian sebelum dilanjutkan ke proses pemberkasan dan pelimpahan ketahapan selanjutnya.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam keluarga oleh pihak kepolisian selaku penyidik dipengaruhi oleh faktor tidak adanya Aduan yang merupakan syarat mutlak dapat diprosesnya tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagai delik aduan, adanya pencabutan aduan oleh korban serta kelanjutan proses tidak dapat dilakukan dikarenakan telah adanya penyelesaian melalui restorative justice, yakni penyelesaian melalui cara kekeluargaan antara pelaku dan korban itu sendiri.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait atas penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Selain memaksimalkan proses penegakan hukum untuk tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan, penyidik disarankan untuk memaksimalkan upaya penyelesaian secara kekelauragaan dan mengupayakan agar dapat terwujud keadilan dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencurian dalam kelauarga, yang tidak hanya berfokus pada pengembalian kerugiaan, akan tetapi bagaiman prinsif kekelauragaan dapat tetap akur pasca penyelesaian kasus secara kekelauragaan.
2. Terkait kasus pencurian dalam keluarga, untuk para korban agar lebih mengedepankan penyelesaian secara musyawarah, sebelum memilih untuk melaporkan kepada kepolisian, hal ini dikarenakan, masih adanya pelapor yang melaporakn dan kemudian menarik kembali laporannya yang merupakan syarat dapat diprosesnya delik aduan berupa pencurian dalam kelauraga, agar proses dan kinerja aparat dapat berjalan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Andrew Shandy Utama, 2021, Problematika Penegakan Hukum, Sumatra Barat, CV

Isan Cendekia Mandiri.

Bambang Waluyo, 2020, Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restorative dan Transformatif, Sinar Grafika, Jakarta.

Dellyana dan Shant, 2008, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Irwansyah, Ahsan Yunus, 2021, Metode penelitian hukum pilihan metode &Praktik penulisan artikel, Mitra buana media, Yogyakarta.

Jonaidi EfendiI, Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian, Prenada Media Grup, Depok Indonesia.

Jonlar Purba, 2017 Penegakan Hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorativ justice, Jakarta , jala permata aksara

Karmanis, Karjono, 2020, Pedoman Metode Penelitian, CV. Pilar Nusantara, Jakarta.

Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-Praktik-Hukum-Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Lukman Hakim, 2020, Asas-asas Hukum Pidana, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, 2015, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Soejono Soekanto, 2003, Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Totok Sugiarto,2017, Pengantar Kriminologi, Surabaya., CV Jakad Media Publishing

Wiryono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Retika Aditama, Bandung

59

R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)


Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan:

- KUHP

Internet:

- <https://fahminoорadly.wordpress.com/2013/02/14/teori-teori-dalam-kriminologi>
- <https://seniorkampus.blogspot.com/2019/03/macam-macam-tindak-pidana-pencurian-dan.html?m=1>
- <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3852/PIP/LEMILIT-UNISAN/GTO/I/2022

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D

NIDN : 0911108104

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Adrianto Mile

NIM : H1118127


Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : KANTOR POLRES GORONTALO KOTA & KANTOR
POLSEK KOTA UTARA

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DALAM KELUARGA DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3852/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolsek Kota Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Adrianto Mile
NIM	:	H1118127
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian	:	KANTOR POLRES GORONTALO KOTA & KANTOR POLSEK KOTA UTARA
Judul Penelitian	:	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
JI. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 13 / III / YAN.2.4. / 2022/ Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMAD NAUVAL SENO, S.T.K., S.I.K.
Pangkat / Nrp : INSPEKTUR POLISI SATU/93121168
Jabatan : P.S. KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : ADRIANTO MILE.
NIM : H1118127
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DALAM KELUARGA DI KOTA GORONTALO**" yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit I (PIDUM) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 18 Maret 2022
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR GORONTALO KOTA
P.S. KASAT RESKRIM
a.n. KEPAI
MOHAMAD NAUVAL SENO, S.T.K., S.I.K.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93121168

POLRI DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
SEKTOR KOTA UTARA



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / / IV /2022 / Sek Kota Utara

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	RICKY PURNAWAN PARMO, S.Hi
Pangkat / Nrp	:	IPTU / 80110433
Jabatan	:	KAPOLSEK KOTA UTARA
Kesatuan	:	POLRES GORONTALO KOTA


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	:	ADRIANTO MILE
Nim	:	H1118127
Fakultas / Jurusan	:	HUKUM / ILMU HUKUM
Universitas	:	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Unit Reskrim Polsek Kota Utara Polres Gorontalo Kota dengan tugas penelitian dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DALAM KELUARGA DI KOTA GORONTALO" yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2022.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh yang bersangkutan telah dijawab oleh unit Reskrim Polsek Kota Utara Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor 4147/SK/BAN PT/Akred/S/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 001/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Adriyanto Mile
NIM : H.11.18.127
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian
di Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 12 Mei 2022
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

**REVISI KE TIGA SKRIPSI ADRIAN MILE.d
ocx**

WORD COUNT

10248 Words

CHARACTER COUNT

66780 Characters

PAGE COUNT

60 Pages

FILE SIZE

131.5KB

SUBMISSION DATE

Jun 5, 2022 11:37 AM GMT+8

REPORT DATE

Jun 5, 2022 11:40 AM GMT+8

● 29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 29% Internet database
- Crossref database
- 5% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Adriyanto Mile
 NIM : H. 11. 18. 127
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 06 Oktober 1980
 Nama Orang Tua :
 - Ayah : Kisman Mile
 - Ibu : Sukrin Bagou
 Saudara :
 - Kakak : Lisnawaty Mile
 - Adik : Rahmawaty Mile

3 X 6

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	1987-1993	SDN 34 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2	1993-1995	SMP Negeri 5 Kota	Gorontalo	Berijazah
3	2008	Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2014-2021	Paket C Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

